



PENETAPAN

Nomor.125/Pdt.P/2022/PN Atb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

ADRIANA GERVASIA BUI ARU, umur 39 tahun, perempuan, LAHIR di Kewar 18 Nopember 1983, agama Katolik, bertempat tinggal di Kewar RT 01/RW 01 Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu ;

Selanjutnya di sebut sebagaiPemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tertanggal 7 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Tanggal 8 Nopember 2022 dengan Nomor.125/Pdt.P/2022/PN Atb telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Waktu Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Terdapat Kekeliruan Dalam Penulisan Tahun Lahir Di **Kewar, 18 November 1893** Tertulis Terlahir Di **Kewar, 18 November 1987** Sebagaimana Terlampir Dalam Kk No. 5304013003090003 KTP NO. 5304015811870001;
2. Bahwa pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada tahun lahir pemohon di kartu keluarga (KK) dan kartutanda penduduk (KTP) tersebut;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan tahun lahir pemohon pada kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) Tersebut Terlebih Dahulu Diperlukan Penetapan Dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Atambua ;
4. Bahwa Pemohon Sangat Membutuhkan Perubahan Tahun Lahir Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lahir Di **Kewar**, Pada Tanggal 18 November 1983, Tertulis Lahir Di Kewar, 18 November 1987 Untuk Disesuaikan Dengan Kutipan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permandian, NO. 13.039 Dari Keuskupan Atambua, Paroki Sta. Maria Ratu Damai Fulur, Kabupaten Belu, NTT

Berdasarkan Alasan Alasan Tersebut Diatas, Dengan Ini Pemohon Memohon Dengan Segala Hormat Kehadapan Bapa Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas1B Cq Bapak / Ibu Hakim Yang Mulia, Kiranya Berkenan Memberikan Penetapan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberiljin Kepada Pemohon Untuk Merubah Tahun Lahi Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) Dan KartuTanda Penduduk (KTP) Dari Lahir Di **Kewar, 18 November 1987** Menjadi Lahir Di **Kewar, 18 November 1983** Untuk Disesuaikan Dengan Kutipan Buku Permandian, No. 13.039 Dari Keuskupan Atambua, Paroki Sta. Maria Ratu Damai Fulur, Kabupaten Belu, NTT.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk Melakukan PerubahanTahun Lahir Pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dari Lahir Di **kewar, 18 november 1987**, Menjadi Lahir Di **kewar, 18 november 1983** Untuk Disesuaikan Dengan Kutipan Buku Permandian No. 13.039 Dari Keuskupan Atambua, Paroki Sta. Maria Ratu Damai Fulur, Kabupaten Belu, NTT.
4. Memerintahkan Kepada Panitera PengadilanNegeriAtambua Kelas1B Yang Ditunjuk Untuk Mengirimkan Satu Helai Salinan Resmi PenetapanIni Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tanpa Bermeterai Kepada Pegawai Pencatatan Kantordinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Belu, Sekaligus Mencatat Kedalam Register Yang Diperuntukkan Untuk Itu; Dan
5. Membebaskan Segalah Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Fotocopy KTP nomor 5304015811870001 atas nama Adriana Gervasia Bui Aru (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 205/Dt/CS//ATB/1994 atas nama Adriana Gervasia Bui Aru (Bukti P-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No.530401300309003 dengan kepala keluarga Yul Anus Seran Rai (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Buku permandian Paroki: Maria Ratu Damai Fulur Tgl 06 Nopember 2022 atas nama Adriana Gervasia Bui Aru (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti dengan Bukti P-1 sampai P-4 yang berupa fotocopy tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Delviana ili Asa

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, selaku saudara kandung dengan pemohon .
- Bahwa, pemohon sudah menikah dan bekerja di rumah saja
- Bahwa, rumah saksi dengan pemohon jauh jaraknya dekat .satu desa, namun saksi hampir satu minggu sekali main ke rumah pemohon.
- Bahwa,dari pemohon Lahir Di Kewar, 18 November 1983 Untuk Disesuaikan Dengan Kutipan Buku Permandian pemohon, No. 13.039 Dari Keuskupan Atambua, Paroki Sta. Maria Ratu Damai Fulur menjadi yang benar tahun 1987
- Bahwa, tujuan pemohon akan mengganti tahun lahirnya karena kebutuhan kerja dan masuk sekolah anaknya.
- Bahwa, keluarga besar pemohon sudah tahu kalau pemohon mengajukan per mohonan tersebut dan Tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Maria Magdalena Motu ;

- Bahwa saksi ada hubungan saudara dengan pemohon sebagai kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa, pemohon bekerja dipasar dan pergaulan pemohon berjalan baik di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa, rumah saksi dengan pemohon berdekatan, masih satu kecamatan dengan pemohon ;
- Bahwa, keluarga besar pemohon sudah tahu kalau pemohon mengajukan permohonan dan Tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, pemohon sekarang tinggal bersama suami pemohon dan anak2 pemohon untuk itu pemohon bersedia untuk mengganti kartu keluarga yang baru berupa Tahun lahirnya dari tahun 1983 Untuk Disesuaikan Dengan Kutipan Buku Permandian pemohon, No. 13.039 Dari Keuskupan Atambua, Paroki Sta. Maria Ratu Damai Fulur menjadi yang benar adalah tahun 1987

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal - hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan di anggap pula termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Delviana ili Asa dan Maria Magdalena Motu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi dipersidangan untuk membetulkan data kependudukan pada tahun lahir pemohon kartu keluarga (KK) dan kartutanda penduduk (KTP) tersebut karena ada perbedaan tahun lahir pemohon pada kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) Tersebut

Tertulis Lahir Di Kewar, **18 Nopember 1987** Untuk Disesuaikan Dengan Kutipan Buku Permandian, NO. 13.039 Dari Keuskupan Atambua, Paroki Sta. Maria Ratu Damai Fulur, Kabupaten Belu menjadi yang benar adalah **18 Nopember 1983**;

Menimbang, bahwa karena telah beritikad baik dan akan bersedia untuk mengganti seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penggantian Tahun lahir pemohon tersebut oleh pemohon sendiri, dan pengantian dimaksud kemudian dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Belu oleh pemohon dengan tahun lahir yang benar adalah 18 Nopember 1983 sebagaimana pada bukti P-4 dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang perubahan/ penggantian Tahun lahir pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 serta semua peraturan yang terkait dengan peraturan ini, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Atambua ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADRIANA GERVASIA BUI ARU;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,HIR, serta peraturan perundangan undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan Sah penggantian tahun lahir Pemohon yang semula tercatat 18 Nopember 1987 di dalam KK Nomor. 5304013003090003 KTP Nomor. 5304015811870001 Diganti menjadi yang benar adalah **18 Nopember 1983** Disesuaikan Dengan Kutipan Buku Permandian, NO. 13.039 Dari Keuskupan Atambua, Paroki St Maria Ratu Damai Fulur,Kabupaten Belu;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian Tahun Lahir yang tersebut di atas; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk membuat catatan pinggir pada Register Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut di atas; -----
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa Tanggal **22 Nopember 2022** oleh **Muhammad Jauhari, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Atambua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Rasid Asbanu, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM ,

ABDUL RASID ASBANU, S.H.

MUHAMMAD JAUHARI, SH.

Rincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 60.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 120.000

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

No. 8/Pdt.P/2015/PN.Byl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;-----

-----Giyatno, Tempat/Tanggal Lahir Blora/28 Pebruari 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bibis RT.003/RW.003 Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

----- Hakim Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tertanggal 14 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali Tanggal 14 Januari 2015 dengan No.8/Pdt.P/2015/PN.Byl telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon (GIYATNO) adalah orang tua dari anak yang bernama RIDHO PANDU YUDI PRASETYO yang dilahirkan di Boyolali pada tanggal 9 Juli 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.31434/TP/2010 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 23 Desember 2010 tertulis nama RIDHO PANDU YUDI PRASETYO ;-----
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk pembetulan nama huruf dalam Kutipan Akta Kelahiran No.31434/TP/2010 tertanggal 23 Desember 2010 di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertulis nama RIDHO PANDU YUDI PRASETYO menjadi RIDHA PANDU YUDI PRASETYO ;-----
3. Bahwa tujuan pemohon untuk pembetulan nama tersebut diatas untuk masa depan anak yang lebih baik ;-----
4. Bahwa untuk keperluan tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;
----- Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas: -----

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Giyatno (Bukti P-1); -----
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 31434/TP/2010 (Bukti P-2);-----
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ridha Pandu Yudi Prasetyo (Bukti P-3) ; -----
8. Foto copy Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Giyatno (Bukti P-4) ; -----
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 215/26/VII/1998 (Bukti P-5);----
10. Foto copy Keputusan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor: 1659/KPTS/DIVRE-JATENG/2014(Bukti P-6);-----

-----Menimbang, bahwa Surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Saksi Tarmuji: -----

- Bahwa saksi adalah adalah tetangga Pemohon; -----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Supatmi Ningsih;-
- Pahwa pernikahan pemohon dilangsungkkn di kediaman Supatmi Ningsih, dan saat pernikahan berlangsung saksi menghadirinya;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dan Supatmi Ningsih telah lahir 2 orang anak, yang bernama Pandu dan Pinka; -----
- Bahwa saat ini anak pemohon yang pertama sudah berusia 14 tahun dan sudah berkolah di Sekolah Menengah Atas Kelas 1; -----
- Bahwa anak pemohon yang bernama pinka saat ini berusia 11 tahun dan bersekolah di sekolah Dasar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan; -----

2. Saksi Amir;: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; -----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Supatmi Ningsih;-
- Bahwa pernikahan pemohon dilangsungkan di kediaman Supatmi Ningsih, dan saat pernikahan berlangsung saksi menghadirinya;
- Bahwa dari pernikahan antara pemohon dan Supatmi Ningsih telah lahir 2 orang anak, yang bernama Pandu dan Pinka; -----
- Bahwa saat ini anak pemohon yang pertama sudah berusia 14 tahun dan sudah berkolah di Sekolah Menengah Atas Kelas 1; -----
- Bahwa anak pemohon yang bernama pinka saat ini berusia 11 tahun dan bersekolah di sekolah Dasar; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi lagi dan mohon penetapan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tarmuji dan Saksi Amir; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata bahwa dari pernikahan yang dilakukan pemohon dengan wanita yang bernama Supatmi Ningsih telah terlahir dua orang anak yang masing masing bernama Ridha Pandu Yudi Prasetyo dan Kurnia Pingka Puspita Arum, kemudian kelahiran anak pertama yang bernama Ridha Pandu Yudi Prasetyo didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, namun ternyata terjadi kesalahan pencatatan nama dimaksud sebagaimana bukti P2, P3, P4, P5;-----

----- Menimbang bahwa karena kesalahan pencatatan yang terlambat diketahui oleh pemohon, dan kesalahan pencatatan dimaksud kemudian dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Boyolali oleh pemohon karena nama yang benar dari anak pertama Pemohon adalah Ridha Pandu Yudi Prasetyo tercatat Ridho Pandu Yudi Prasetyo sebagaimana bukti P-2, P3, P4; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memperhatikan isi dari Akta Kelahiran tersebut ketika proses pembuatan Akta kelahiran telah selesai dan untuk menjaga tertip administrasi, mengingat sejak awal yaitu saat selamatan pemberian nama anak tersebut telah diberi nama Ridha Pandu Yudi Prasetyo sebagaimana diketahui oleh saksi Tarmuji dan Amir serta untuk menjaga makna yang terkandung dari nama itu sendiri sebagaimana dalam surat bukti P-2, P3, P-4, P-5; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena nama anak pertama pemohon tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan sipil kabupaten Boyolali adalah Ridho Pandu Yudi Prasetyo dikarenakan kesalahan penulisan ketika pembuatan Akta Kelahiran sehingga Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta adat yang berlaku di masyarakat sehingga Hakim Pengadilan Negeri Boyolali berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang perubahan nama anak tersebut, berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 serata semua peraturan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan peraturan ini, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridha Pandu Yudi Prasetyo; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

-----Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 serta perundangan lain yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N :

6. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
7. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula tercatat bernama Ridho Pandu Yudi Prasetyo dirubah menjadi Ridha Pandu Yudi Prasetyo; -----
8. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridha Pandu Yudi Prasetyo; -----
9. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

-----Demikian ditetapkan pada Hari Selasa Tanggal 11 February 2015 oleh Yulia Susanda, S.H. M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sugito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Pemohon . -----

PANITERA PENGGANTI ,

TTD

H A K I M ,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGITO,S.H.

YULIA SUSANDA, S.H.M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan Rp.100.000,-
Biaya Proses.....Rp. 50.000 ,-
Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
Materai Penetapan Rp. 6.000,-
JumlahRp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

WIJI NUGROHO, SH

NIP. 19560222 197903 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

No. : 28/Pdt.P/2007/PN.Tmg

----- “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”-----

-----Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

KHO TJIN GOO. Perempuan, lahir di Banjarnegara, 15 Oktober 1948, Agama Kristen, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Jln. Aip Mungkar No 40 Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Parakan Wetan, Kec.Parakan, Kab. Temanggung, Selanjutnya mohon disebut sebagai : “ ----- **PEMOHON**;-----

-----Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan meperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang , bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 17 September 2007 dengan No. 28/Pdt.P/2007/PN.Tmg, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Banjarnegara tanggal 15 Oktober 1948 sebagai anak dari Kho Twa Tjay dan Tan Pie Nio berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 67 /1961 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Banjarnegara tanggal 26 Agustus 1965 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon
melangsungkan perkawinan dengan Oey Kie Leng alias Lingga Handoko Saputro, seorang
Warga Negara Indonesia pada tanggal 28 Januari 1972 ;-----
3. Bahwa Pemohon adalah
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :1123085510480002 yang dikeluarkan
oleh Camat Parakan Temanggung tanggal 14 Februari 2007 ;-----

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan
Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganagaraan Republik
Indonesia Pemohon adalah warganegara Republik Indonesia sesuai dengan surat yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan
Perundang-Undangan RI Nomor : C4-HL.01.10-83 tertanggal 1 Agustus 2007 perihal Status
Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama KHO TJIN GOO ;-----

5. Bahwa oleh karena Pemohon
bertempat tinggal dilingkungan masyarakat dimana Pemohon berada dan untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan maka nama Pemohon yang diberi oleh orang tua
Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan adat istiadat disekitarnya, maka Pemohon ingin
menganti nama yang cocok dan sesuai menurut kehendak pemohon yang semula KHO
TJIN GOO diganti menjadi : YOHANITA MELINDA ;-----
6. Bahwa untuk menguatkan
penggantian nama tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan
Negeri Temanggung;-----
-----Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon Kehadapan Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa dan memberikan penetapan
sebagai berikut :-----
10. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----
11. Menetapkan sebagai hukum
bahwa nama Pemohon yang semula **KHO TJIN GOO** diganti menjadi **YOHANITA
MELINDA** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau kalau berhalangan oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan Salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung, untuk mencatatkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula **KHO TJIN GOO** diganti menjadi :
YOHANITA MELINDA;

13. Membebankan biaya

permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

1. Foto copy Turunan Kutipan Akte Kelahiran No. 67 /1961 tertanggal 26 Agustus 1965 atas nama KHO TJIN GOO, (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KHO TJIN GOO, (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Akte Perkawinan No. Empat /1972 tertanggal 31 Januari 1972 atas nama KHO KIE LENG alias LINGGA HANDOKOSAPUTRO dengan KHO TJIN GOO, (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Status Kewarganegaraan Republik Indonesia a.n. KHO TJIN GOO Nonor : C4-HL.01.10-83 tertanggal 01 Agustus 2007, (Bukti P-4) ;

Bahwa Surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : TJANDONO TJANDRA WIDJAYA: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah tinggal di Parakan dan sekarang saksi masih sering bertemu dengan Pemohon ; -----
 - Bahwa Pemohon menghadap dimuka persidangan mohon ijin untuk mengganti nama kecilnya dari KHO TJIN GOO menjadi : YOHANITA MELINDA ;-----
 - Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena Pemohon ingin menyesuaikan diri dengan lingkungannya dimana pemohon bertempat tinggal ;-----
 - Bahwa nama yang dipanggil sehari-hari adalah MELINDA ;-----
 - Bahwa saksi setuju dan tidak berkeberatan apabila Pemohon mengganti nama dari KHO TJIN GOO menjadi : YOHANITA MELINDA;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi : SISWANTO ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga satu Kampung di Parakan;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon \pm 10 rumah ;-----
- Bahwa suami Pemohon namanya Pak Lingga sehingga sebutan di lingkungan tempat tinggalnya adalah Bu Lingga ;-----
- Bahwa selain dipanggil Bu Lingga Pemohon dipanggil dengan nama Ibu MELINDA ;-----
- Bahwa Pemohon menghadap dimuka persidangan mohon ijin untuk mengganti nama kecilnya dari KHO TJIN GOO menjadi : YOHANITA MELINDA ;-----
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena Pemohon ingin menyesuaikan diri dengan lingkungannya dimana pemohon bertempat tinggal ;-----
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dimana pemohon bertempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi setuju dan tidak berkeberatan apabila Pemohon ganti nama dari KHO TJIN GOO menjadi : YOHANITA MELINDA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi lagi dan mohon penetapan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar / alasan Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon merasa sebagai Warganegara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Parakan - Temanggung maka nama Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan perikehidupan dimana Pemohon bertempat tinggal dan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat lingkungan Pemohon sehingga nama Pemohon yang semula KHO TJIN GOO mohon diganti menjadi : YOHANITA MELINDA; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan ini Pengadilan Negeri mendasarkan pada Peraturan Stbl 1917 No. 130 yang mengatur tentang Catatan Sipil Golongan Tionghoa khususnya pasal 93 dan pasal 94 yaitu mengenai perubahan nama sejauh yang diperkenankan adalah mengenai mengganti atau menukar atau menambah nama kecil Pemohon dalam hal ini mengganti nama Pemohon dari KHO TJIN GOO diganti menjadi : YOHANITA MELINDA; -----

-----Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama kecil adalah Pemohon merasa sebagai warganegara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Parakan - Temanggung dan untuk mempercepat asimilasi Warganegara Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia asal keturunan Asing kedalam tubuh Bangsa Indonesia menuju kearah Kesatuan Warganegara Republik Indonesia yang homogen ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d. P-4 sebagai terlampir dalam berkas permohonan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu : 1. Saksi **TJANDONO TJANDRA WIDJAYA** dan 2. Saksi **SISWANTO** ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi, bahwa penggantian nama Pemohon tidaklah melanggar adat Kesusilaan, Kesopanan dan tidak pula merupakan suatu gelar kebangsawanan sehingga tidak bertentangan dengan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hukum masalah penggantian nama kecil, perubahan nama, sudah menjadi adat kebiasaan adat Ketimuran khususnya adat Jawa Tengah sebab hal tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan dapat diterima oleh masyarakat ;-----

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta adat yang berlaku di masyarakat sehingga Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

-----Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta segala peraturan yang berlaku ; -----

M E N E T A P K A N

14. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan sebagai hukum
bahwa nama Pemohon yang semula **KHO TJIN GOO** diganti menjadi **YOHANTA MELINDA** ;-----

16. Memerintahkan Pemohon
untuk menyampaikan Salinan penetapan ini Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil
dimana anak tersebut dilahirkan dan dicatatkan dalam Daftar yang bersangkutan
tentang penggantian nama tersebut ; -----

17. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.49.000,- (Empat puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

-----Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2007** oleh kami
DJUYAMTO, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan pada hari itu
juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh **S R I J A T I, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta
dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S R I J A T I, SH.

H A K I M / KETUA

ttd.

DJUYAMTO, SH

Biaya-biaya nya :

Panggilan.....Rp. 40.000,-

Materai Penetapan.....Rp. 6.000,-

Redaksi Penetapan.....Rp. 3.000,-

Jumlah..... Rp. 49.000,-

(Empat puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

WIJI NUGROHO, SH

NIP : 040032531.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)